 PEMERINTAH KOTA MADIUN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

#### Jl. Perintis Kemerdekaan No. 32 Madiun Kode Pos : 63116 Jawa Timur

####  Telepon / Fax : ( 0351 ) 467327

#####  Website : <http://www.madiunkota.go.id>

**PENETAPAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA**

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**NOMOR : 042-401.109/ /2022**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Menimbang** | **:** | 1. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik ;
2. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat tetap dan terbatas;
3. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
 |
| **Mengingat**  | **:** | 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Permendagri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
9. Keputusan Walikota Madiun Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
 |
| **Memperhatikan** | **:** | Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 042-401.109/ /2022 |  |
|  **MEMUTUSKAN :** |
| **Menetapkan**  | **:** | KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN |
| **PERTAMA** | **:** | Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan informasi yang dikecualikan.  |
| **KEDUA** | **:** | Lembar pengujian konsekuensi nomor 042-401.109/ /2022 yang tercantum dalam lampiran II penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.  |
| **KETIGA** | **:** | Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun. |
| **KEEMPAT** | **:** | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |



 Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal Juli 2022



LAMPIRAN I

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR : 042-401.109/ /2022

TANGGAL : JULI 2022

 **DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS INFORMASI** | **DASAR HUKUM** | **KONSEKUENSI NEGATIF** | **RETENSI WAKTU** |
| 1. | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)* Data perusahaan;
* Rencana anggaran biaya;
* Jenis spesifikasi pekerjaan.
 | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
* Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 | * Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;
* Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.
 | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |
| 2. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.  | * Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
* Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |
| 3 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e.
 | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: * Pagu;
* sumber dana;
* waktu pelaksanaan;
* satuan kerja;
* metode pemilihan;
* syarat kualifikasi;
* jenis kontrak;
* lokasi;
* kualifikasi usaha.
 |
| 4. | Data identitas pelapor kejadian tidak baik | * Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Terjadi konflik di masyarakat. | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib. |
| 5. | Data Pribadi Penduduk | * Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat (1) dan (2),pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);
* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 84 ayat (1) dan (2);
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;
* Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.
 |
| 6. | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e;
* Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 | Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |
| 7. | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll) | * Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.
 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Dapat dibuka setelah diaudit. |
| 8. | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.
 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 9. | Memorandum | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.
 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 10. | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 | Mengungkap data pribadi perusahaan. | Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan. |
| 11. | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;
* Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 | Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;
* Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;
* Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.
 |
| 12. | Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit bisa diperpanjang. |
| 13. | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan. | Selama berstatus anak. |
| 14. | Kasus Sengketa Hukum | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;
* Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.
 | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum. | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 15. | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.
 | Penyalahgunaan data identitas klien. | * 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;
* Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
 |
| 16. | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang* Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.
 | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.
 | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 17. | Hasil uji kesehatan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 18. | Hasil Assessment Pengujian PNS | * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4;
* Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.
 | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | * Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);
* Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.
 |
| 19. | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun* CPNS;
* Ujian Dinas;
* Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).
 | Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4. | Menimbulkan keresahan. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi. |
| 20. | Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4;
* Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.
 | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 21. | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi). | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i;
* Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
 | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS. | Sampai diterbitkannya SK. |
| 22. | Ijin Perceraian PNS | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i;
* Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.
 | Pihak luar campur tangan | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan. |
| 23. | Hukuman disiplin pegawai | * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.
 | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 24. | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. | Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan. | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS. |
| 25. | 1. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j;
* Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 | Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya. | Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang. |
| 26. | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.
 | * Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
* Persaingan usaha tidak sehat.
 | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan. |
| 27. | Dokumen perselisihan hubungan industrial. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i;
* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 | Mengganggu proses penyelesaian perselisihan. | Setelah proses perselisihan selesai. |
| 28. | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.
 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. | * Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;
* 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
 |
| 29. | Data pribadi pemohon penelitian | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. | Terjadi penyalahgunaan data pribadi. | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan. |
| 30. | Data G30S PKI, Tapol dan Napol | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |
| 31. | Data Pribadi Anggota Linmas | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;
* Peraturan Walikota Madiun No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 | Data pribadi dapat disalahgunakan. | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 32. | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | * Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;
* Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.
 |
| 33. | Berkas Tipiring | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1. | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang |
| 34. | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan. |
| 35. | Data perusahaan andalalin | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
 | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan. |
| 36. | CIF (*Customer Information File*) * Data pribadi nasabah;
* Data keuangan nasabah;
* Data nasabah terkait.
 | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;
* POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 | * Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;
* Melindungi rahasia pribadi seseorang.
 | Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 37. | Analisa dan permohonan kredit nasabah | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.
 | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin. |
| 38. | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;
* POJK Nomor 6/POJK.7/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 39. | Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari. | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h
 | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 40. | Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
* UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17;
* Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Selama pasword/kode masih digunakan. |
| 41. | Berita/ radiogram rahasia | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.
 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |
| 42. | Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;
* Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 | Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | 25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 43. | Data pribadi anggota perpustakaan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.
 | Mengungkap rahasia pribadi. | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 44. | Arsip Leter C (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.
 | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan. |
| 45. | Arsip Ijazah (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.
 | Mengungkap rahasia pribadi | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 46. | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | * Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.
 | Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan. | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |
| 47. | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
* UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.
 | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data. | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |
| 48. | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi). | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan. |
| 49. | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 50. | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai |
| 51. | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;
* Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.
 | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose. | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan. |

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal Juli 2022

 ****

LAMPIRAN II

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR : 042-401.109/ /2022

TANGGAL : JULI 2022

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**

**NOMOR 042-401.109/ /2022**

Pada hari ini, Kamis tanggal 14 Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Madiun telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Informasi Yang Dikecualikan** | **Dasar Hukum** **Pengecualian Informasi** | **Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik** | **Jangka Waktu** |
| **Dibuka** | **Ditutup** |
| 1. | Dokumen Penawaran Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke III)* Data perusahaan;
* Rencana anggaran biaya;
* Jenis spesifikasi pekerjaan.
 | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
* Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 | * Mengakibatkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat;
* Mengganggu kepentingan atas hak kekayaan intelektual.
 | * Bisa menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian;
* Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan menjaga persaingan usaha yang sehat.
 | 25 tahun atau bisa diperpanjang berdasarkan keputusan kepala lembaga kearsipan. |
| 2. | Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan barang dan jasa.  | * Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
* Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 | Menimbulkan penilaian yang tidak obyektif terhadap rekanan dan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. | Penetapan nilai pengadaan yang akurat dan wajar. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung. |
| 3 | Dokumen barang dan jasa yang pelaksanaannya sedang dalam proses atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 6 angka 3 huruf e.
* Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
* Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
 | Dapat menghambat proses pengadaan barang dan jasa. | Menjaga obyektivitas dalam penilaian barang dan jasa. | Selama proses pengadaan barang dan jasa berlangsung, kecuali informasi yang dapat dibuka meliputi: * Pagu;
* sumber dana;
* waktu pelaksanaan;
* satuan kerja;
* metode pemilihan;
* syarat kualifikasi;
* jenis kontrak;
* lokasi;
* kualifikasi usaha.
 |
| 4. | Data identitas pelapor kejadian tidak baik | * Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
* Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Terjadi konflik di masyarakat. | Keamanan pelapor dilindungi. | Permanen atau dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwajib. |
| 5. | Data Pribadi Penduduk | * Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ,pasal 85 ayat (1), (2), dan (3);
* Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 1 angka (22), Pasal 8 ayat 1 huruf e dan pasal 84 ayat (1) dan (2)
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi rahasia pribadi seseorang. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penduduk, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan publik;
* Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data kependudukan.
 |
| 6. | Laporan Keuangan yang belum diaudit oleh Inspektorat, Banwas atau BPK | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf i dan pasal 3 huruf e;
* Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
 | Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. | Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. | Dapat dibuka setelah laporan keuangan tersebut diaudit. |
| 7. | Dokumen keuangan (SPJ, SP2D, SPM, SPP dll) | * Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i.
 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Menjaga kerahasiaan dokumen keuangan sampai proses audit. | Dapat dibuka setelah diaudit. |
| 8. | Akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf g;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1.
 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 9. | Memorandum | * Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pasal 17 huruf i;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 dan pasal 66 ayat 3.
 | Dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Melindungi dokumen pribadi. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika ada persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 10. | Laporan keuangan BUMD (PDAM Tirta Taman Sari, PD. BPR Bank Daerah, PD. Aneka Usaha) | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 | Mengungkap data pribadi perusahaan. | Melindungi kerahasiaan laporan keuangan yang masih memerlukan audit dari pihak terkait. | Retensi masa arsip selama 10 tahun dan setelah habis dapat dimusnahkan. |
| 11. | Data Pribadi Penerima Bantuan Sosial | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tansaksi Elektronik;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;
* Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 | Membuka rahasia pribadi dan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. | Kerahasiaan hak pribadi dan perlindungan hak pribadi. | * Sampai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang ijin untuk memperoleh data pribadi penerima bantuan sosial, atau dapat dibuka jika yang bersangkutan memberikan izin;
* Menteri sebagai penanggung jawab hak akses data pribadi penerima bantuan sosial;
* Informasi yang dapat dibuka hanya nama, pekerjaan dan alamat penerima bansos.
 |
| 12. | Data Identitas Pribadi PMKS di penampungan sementara/ shelter Srindit | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Akan menentukan asal usul PMKS tersebut diketahui. | Kerahasiaan pribadi terlindungi. | 7 hari kecuali bila tidak ada keterangan dan sakit, bisa diperpanjang. |
| 13. | Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 | Membuka rahasia anak dan berdampak pada kejiwaan dan masa depan. | Perlindungan hak-hak anak dan memberi ruang gerak pada anak. | Selama berstatus anak. |
| 14. | Kasus Sengketa Hukum | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;
* Undang-Undang No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf a dan pasal 66 ayat 3 huruf a.
 | Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa hukum. | Melindungi proses penyelesaian sengketa hukum. | 25 tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 15. | Data Identitas Klien Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu.
 | Penyalahgunaan data identitas klien. | * Terlindunginya data identitas klien;
* Memberikan rasa aman untuk klien.
 | * 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan;
* Data dapat dibuka untuk kepentingan penyidikan atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.
 |
| 16. | Riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang* Data rekam medis pasien rumah sakit/ poliklinik.
 | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57.
 | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap. | * Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan;
* Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.
 | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 17. | Hasil uji kesehatan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
 | Data pasien yang bersifat pribadi dan rahasia jadi terungkap. | * Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data yang bersangkutan;
* Melindungi pasien dari tindakan diskriminasi.
 | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari kepala lembaga kearsipan dan atau mendapat persetujuan dari pihak yang bersangkutan. |
| 18. | Hasil Assessment Pengujian PNS | * Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf I;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4;
* Peraturan Kepala BKN No. 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS.
 | Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia. | * Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian);

 * Dapat dibuka setelah 25 tahun berdasarkan Undang-Undang Kearsipan.
 |
| 19. | Data Nilai Peserta Ujian Pemkot Madiun* CPNS;
* Ujian Dinas;
* Ujian KPPI (Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah).
 | Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4. | Menimbulkan keresahan. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai dengan adanya pengumuman resmi. |
| 20. | Penilaian Kinerja/ Prestasi Kerja PNS. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 4;
* Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS;
* Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen kinerja PNS.
 | Data pribadi pegawai terkait penilaian kinerja dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 21. | Data Usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS (Mutasi). | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I;
* Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai.
 | Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Sampai diterbitkannya SK. |
| 22. | Ijin Perceraian PNS | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf I;
* Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS.
 | Pihak luar campur tangan | Menjaga kondisi yang kondusif selama proses ijin berlangsung. | Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan. |
| 23. | Hukuman disiplin pegawai | * Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai.
 | Mengungkapkan data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | Melindungi data pribadi kepegawaian PNS yang bersifat rahasia. | 25 tahun atau dapat diperpanjang setelah mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 24. | Usulan Formasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota Madiun. | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i. | Dapat menghambat proses pengusulan kebutuhan. | Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. | Dapat dibuka setelah ada pengumuman penerimaan CPNS. |
| 25. | 1. Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP);
2. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i dan j;
* Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 | Menimbulkan stigma yang tidak sesuai karena perbedaan persepsi atas suatu pernyataan penilaian antara birokrasi dan masyarakat pada umumnya. | Rekomendasi/pernyataan yang dimuat dalam Lembar Temuan Pemeriksaan (LTP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dapat lebih efektif dan kondisi untuk adanya perhatian sistem tata kelola. | Dapat dibuka jika mendapat persetujuan pihak berwenang. |
| 26. | Dokumen atau surat-surat yang dikeluarkan oleh perusahaan (pihak ke 3). | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b dan i.
 | * Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
* Persaingan usaha tidak sehat.
 | Melindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat. | 10 tahun dan setelah masa retensi habis dapat dimusnahkan. |
| 27. | Dokumen perselisihan hubungan industrial. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf i;
* Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 | Mengganggu proses penyelesaian perselisihan. | Menjaga keberlangsungan proses penyelesaiaan perselisihan. | Setelah proses perselisihan selesai. |
| 28. | Laporan hasil evaluasi intelijen tentang keamanan di Kota Madiun. | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3.
 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan. | Melindungi sistem pertahanan suatu daerah. | * Dapat dibuka jika diminta oleh pihak berwenang;
* 25 tahun dapat diperpanjang jika mendapatkan izin dari kepala lembaga kearsipan.
 |
| 29. | Data pribadi pemohon penelitian | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h. | Terjadi penyalahgunaan data pribadi. | Melindungi data pribadi seseorang | Dapat dibuka jika mendapatkan izin dari yang bersangkutan. |
| 30. | Data G30S PKI, Tapol dan Napol | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang. | Melindungi hak pribadi | Dapat dibuka setelah statusnya sudah dicabut namun bukan data pribadinya. |
| 31. | Data Pribadi Anggota Linmas | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;
* Peraturan Walikota Madiun No. 25 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
 | Data pribadi dapat disalahgunakan. | Melindungi data pribadi anggota Linmas. | Bisa dibuka jika mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 32. | Identitas dan data pribadi pelanggaran penegakan perda dan yustisi | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
 | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab | Keamanan data pelanggaran terjaga dengan baik | * Identitas pribadi ditutup dapat dibuka jika diperlukan oleh pihak yang berwenang;
* Data yang dibuka hanya secara jumlah pelanggar.
 |
| 33. | Berkas Tipiring | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a ayat 1. | Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana. | Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. | Dapat dibuka jika ada permintaan dari pihak berwenang |
| 34. | Data pribadi pelapor dan terlapor kejadian bencana | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h.
 | Data pribadi tersebut dapat disalahgunakan | * Melindungi data pribadi pelapor dan terlapor;
* Menjaga keamanan data agar bisa terjaga dengan baik.
 | Dapat dibuka jika mendapatkan ijin dari yang bersangkutan/ pihak berwenang untuk keperluan penyidikan. |
| 35. | Data perusahaan andalalin | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
 | Mengungkap data perusahaan (pemrakarsa) yang bersifat rahasia. | Menjaga/ melindungi data/ informasi dari penyalahgunaan oleh pihak lain yang menjaga suasana kondusif lingkungan kerja. | 10 tahun dan setelah retensi selesai dapat dimusnahkan. |
| 36. | CIF (*Customer Information File*) * Data pribadi nasabah;
* Data keuangan nasabah;
* Data nasabah terkait.
 | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;
* POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 | * Mengungkapkan rahasia pribadi seseorang;
* Melindungi rahasia pribadi seseorang.
 | Aspek dan norma kerahasiaan bank dapat terjaga. | Permanen atau bisa dibuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. |
| 37. | Analisa dan permohonan kredit nasabah | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.
 | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank dapat terjaga. | Tidak terbatas kecuali mendapatkan ijin. |
| 38. | Laporan hasil pemeriksaan nasabah dari OJK | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
* Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h angka 3, 4, dan 5;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h;
* POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 39. | Hasil laporan pemeriksaan terhadap PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun, PD. Aneka Usaha, PDAM Tirta Taman Sari. | * Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
* Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h
 | Penyalahgunaan informasi yang tidak bertanggung jawab. | Aspek dan norma kerahasiaan bank. | 25 tahun atau dapat diperpanjang jika mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 40. | Daftar user dan password server/ aplikasi/ perangkat TIK | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
* UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17;
* Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 | Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. | Keamanan data bisa terjaga dengan baik sehingga tidak dapat dibajak oleh hacker yang tidak bertanggung jawab. | Selama pasword/kode masih digunakan. |
| 41. | Berita/ radiogram rahasia | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf c angka 6.
 | Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara. | Melindungi pertahanan dan keamanan negara. | Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara. |
| 42. | Hasil/ notulen rapat pimpinan, AKD, Pansus | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf I;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 huruf i;
* Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 | Terungkapnya surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | Perlindungan terhadap surat-surat yang sifatnya dirahasiakan. | 25 tahun namun bisa diperpanjang apabila mendapat persetujuan dari kepala lembaga kearsipan. |
| 43. | Data pribadi anggota perpustakaan | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf j;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat 1 huruf h dan pasal 66 ayat 3 huruf h.
 | Mengungkap rahasia pribadi. | Melindungi data pribadi | 25 tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan atau mendapatkan izin dari pihak yang bersangkutan. |
| 44. | Arsip Leter C (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.
 | Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. | Melindungi hak kekayaan intelektual dan menyediakan data untuk pemeriksaan. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala Lembaga kearsipan. |
| 45. | Arsip Ijazah (*Soft copy*) | * Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h dan huruf j;
* Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf i dan pasal 44 ayat 1 huruf i.
 | Mengungkap rahasia pribadi | Melindungi data pribadi. | 25 Tahun dan bisa diperpanjang jika ada ijin dari kepala lembaga kearsipan. |
| 46. | Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode x sangat rahasia (SR) dan rahasia R dan konfidensial. | * Undang-Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i;
* Undang-Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat 1 huruf i.
 | Dapat mengungkapkan isi dari surat-surat yang sifatnya perlu dirahasiakan. | Menjaga kerahasiaan dokumen yang sifatnya rahasia. | 25 tahun/masih bisa ditutup apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan. |
| 47. | Data potensi, data profiling wajib pajak, laporan hasil pemeriksaan, surat tagihan pajak daerah, SPTPD dan pembayaran pajak daerah. | * Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
* UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h.
 | Dapat menyebabkan penyalahgunaan data. | Melindungi/mengamankan database objek pajak. | 25 tahun atau sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan atau sampai ada perintah dari penegak hukum. |
| 48. | Laporan Pajak Pribadi (LP2P) | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Mengungkap rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi. | Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan. |
| 49. | Data pribadi wajib pajak daerah dan retribusi | Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf h. | Dapat mengungkapkan rahasia (data kekayaan pribadi). | Melindungi atau mengamankan data objek pajak dan retribusi. | Sampai mendapatkan izin untuk diperpanjang oleh kepala lembaga kearsipan serta dapat dibuka apabila ada perintah dari penegak hukum. |
| 50. | Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah | Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf a. | Dapat menghambat proses penegakan hukum | Membantu kelancaran proses penegakan hukum | Sampai dengan proses penyelesaian konflik selesai |
| 51. | Rincian nilai investasi, produksi dan pemasaran perusahaan | * Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan;
* Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 dan 4;
* Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pasal 17 huruf b;
* Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 69.
 | Dapat mengganggu kepentingan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan yang datanya diekspose. | Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif. | 10 tahun dan apabila habis masa retensinya dokumen dapat dimusnahkan. |

Ditetapkan di M A D I U N

Pada tanggal Juli 2022

****

Bahwa pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Jabatan** | **Unit Kerja** | **Tanda Tangan** |
| 1. | SUBAKRI, S.Sos, M.Si | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |
| 2. | BUDI WIBOWO, SH | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun | Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun |  |
| 3. | MALIK ASMANY, S.Sos, M.Si | Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun | Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun |  |
| 4. | ADDI TRI NARWAHYU S.STP, M.Si | Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun | Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Madiun |  |
| 5. | Drs. GAGUK HARIYONO | Inspektur Inspektorat Kota Madiun | Inspektorat Kota Madiun |  |
| 6. | SUDANDI, S.Sos | Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun |  |
| 7. | Plt. AGUS TRITJAHJANTO S.Si | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Madiun | Badan Perencanaan, Penelitian Pembangunan Daerah Kota Madiun |  |
| 8. | Plt. SUDANDI, S.Sos | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun | Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun |  |
| 9. | dr. DENIK WURYANI | Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun | Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun |  |
| 10. | Drs. HARIS RAHMANUDIN | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Madiun |  |
| 11. | HARUM KUSUMAWATI, S.Sos | Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun  | Dinas Perhubungan Kota Madiun |  |
| 12. | AGUS TRIONO, S.Sos | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun |  |
| 13. | dr. AGUS NURWAHYUDI, Sp. S | Direktur RSUD Kota Madiun | RSUD Kota Madiun |  |
| 14. | SUNARDI NURCAHYONO, S.STP, M.Si | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Madiun |  |
| 15. | Dra. RULLY DWI RATNAWATI | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun |  |
| 16. | HERI SUWARTONO, S.Sos, M.Si | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Madiun |  |
| 17. | NOOR AFLAH, S.Kom | Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |
| 18. | Dra. ROBERTHA JUVITA ROSARIDEWI | Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik  | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |
| 19. | ENY YUSRIANI, S.Kom, M.T | Kepala Bidang Pengelolaan TIK | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |
| 20. | IKE YESSICA KUSUMAWATI, SE, MM | Kepala Bidang Pengelolaan Statistik dan Persandian | Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun |  |

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

 Menyetuji

